

Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020

Esya Anggraeni Zahra¹, Nugraha², Arvian Triantoro³

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Tetapi, peranan Pendapatan Asli Daerah diseluruh Kabupaten/Kota Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dan pengaruh pajak daerah terhadap PAD, efektivitas dan pengaruh retribusi daerah terhadap PAD, efektivitas dan pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dan efektivitas dan pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deksriptif, data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa APBD dan realisasi APBD 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020. Data tersebut diperoleh dari e-database Kementerian Dalam Negeri. Analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas serta menggunakan model regresi linier berganda berdasarkan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, data tersebut tidak berdistribusi normal tetapi linier. Seluruh pengolahan data menggunakan software Microsot Offline Excel 2016 dan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah sangat efektif dan berpengaruh positif terhadap PAD, efektivitas retribusi daerah cukup efektif dan berpengaruh positif terhadap PAD, efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cukup efektif tetapi tidak berpengaruh terhadap PAD dan efektivitas lain-lain PAD yang sah sangat efektif dan berpengaruh positif terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020.

Kata Kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang Sah; PAD

Abstract

Regional Original Income is one of the policies to increase regional independence and the welfare of regional communities. However, the relatively small role of local revenue in all districts/cities in West Java reflects the high level of financial dependence of district/city governments on the central government. This study aims to describe the effectiveness and influence of local taxes on PAD, the effectiveness and influence of local levies on PAD, the effectiveness and influence of the results of separated regional wealth management on PAD and the effectiveness and other effects of legitimate PAD on PAD in West Java Province in 2010-2020. This research method uses quantitative methods with descriptive analysis, the data needed is secondary data in the form of APBD and realization of APBD of 27 districts/cities in West Java Province in 2010-2020. The data was obtained from the e-database of the Ministry of Home Affairs. The data analysis used was effectiveness analysis and used multiple linear regression models based on normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The data is not normally distributed but linear. All data processing uses Microsoft Office Excel 2016 software and IBM SPSS Statistics 25. The results of this study indicate that the effectiveness of local taxes is very effective and has a positive effect on PAD, the effectiveness of regional levies is quite effective and has a positive effect on PAD, the effectiveness of the results of separated regional wealth management quite effective but has no effect on PAD and other effectiveness. Legitimate PAD is very effective and has a positive effect on district/city PAD in West Java Province in 2010-2020.

Keywords: regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management, other legitimate PAD, PAD

Corresponding author. esya@upi.edu¹, nugraha@upi.edu², arviantriantoro@upi.edu³

History of article. Received: Januari 2022, Revision: Februari 2022, Published: April 2022

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Adissya Mega & Budi, 2019)

Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab perlu dana yang besar dan harus didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah itu sendiri (Rosa et al., 2020). Suatu daerah memiliki otonomi riil ketika kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat didasarkan pada kemampuan asli dan nyata dari daerah 2 tersebut. Bentuk otonomi riil dinyatakan dalam laporan PAD. kewenangan daerah yang dirinci dan diuraikan secara eksplisit disebut otonomi material (Yoewono, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Permendagri No.77 Tahun 2020, yang mengacu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 Peraturan No.12 tahun 2019, Bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Nursyam & Sejan, 2019).


Dalam implementasinya, Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam Provinsi yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Indonesia dengan menempati urutan ketiga (Databoks, 2019) Lalu pada

realisasi PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat dengan baik, pada tahun 2016-2019 dan menurun ditahun 2020 sebanyak 4,9 triliun (Putri, 2021).



Grafik 1.1
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016-2020 (Triliun Rupiah)

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan maupun penurunan pendapatan asli daerah pada realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan cukup baik bila dilihat pada tahun 2016-2019. Penurunan pada tahun 2020 ini sedikit banyak dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang terjadi diseluruh dunia.



Grafik 1.2
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2016/2020 (Triliun Rupiah)

Apabila dilihat pada kontribusi PAD seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berkisar antara 14,07 sampai 22,44 triliun rupiah pada tahun 2016-2020, sementara kontribusi dana perimbangan berkisar antara 35,34 sampai 44,72 triliun rupiah, sisanya pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah. Dengan kata lain, peranan PAD hampir diseluruh kabupaten/kota Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan

tingginya tingkat ketergantungan keuangan PEMDA kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat. Ini berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar didanai oleh transfer yang dari pemerintah pusat. Ini berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar didanai oleh transfer uang dari pemerintah pusat (Putri, 2021).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa peranan PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat belum mendukung dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun dana daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah (Harefa et al., 2017).

Peneliti Harum (2019) menyatakan bahwa faktor yang mendasari penurunan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah adalah sarana dan prasarana yang belum memadai dalam melaksanakan pemungutan, kesiapan SDM khususnya bagian pelaksana yang melakukan pemungutan dalam mengeksekusi strategi, pengawasan dari pemerintah yang masih kurang terhadap bagian pelaksana pemungutan pajak serta belum maksimalnya kinerja pemerintah dalam melakukan penggalian potensi di daerah yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Selain itu, menurut penelitian Martini et al., (2019) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah inflasi, karena inflasi ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat inflasi akan meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan begitu pula sebaliknya,

pertumbuhan tingkat inflasi yang fluktuatif berpengaruh pada perekonomian, maka penyesuaian target yang ditetapkan dengan kebutuhan yang disesuaikan dalam pengelolaan keuangan daerahnya terutama atas belanja rutin dan biaya pembangunan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pun perlu adanya pengembangan pada setiap kabupaten/kota, pada pengembangan ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja usaha BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan tindakan-tindakan yang sifatnya strategis dapat dikelompokkan dalam tiga bagian strategi, yaitu strategi pengusaha perusahaan, strategi penumbuhan dan strategi penyehatan perusahaan (Funangi et al., 2018).

Mengingat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga kurang optimal akibat dari pemerintah daerah yang kurang dalam mengawasi ataupun pengawasan dalam kenaikan ataupun target setiap tahunnya, pada penetapan tarif, serta kualitas data objek dan subjek pungutan jenis lain-lain pendapatan asli daerah. Selain itu perlunya perhitungan kenaikan target penerimaan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti jasa giro, bunga deposito dan lainnya perlu perhitungan dengan memperhatikan potensi riil, sehingga tidak terjadi penurunan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang pasti berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis penerimaan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta menguji pengaruh keempat sumber penerimaan PAD tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa adanya beberapa faktor yang mendasari terjadinya penurunan dan kenaikan pada suatu efektivitas pada pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

terhadap pendapatan asli daerah. Faktor-faktor penurunan dan kenaikan suatu Pendapatan Asli Daerah pada setiap penelitian pasti memiliki perbedaan, tergantung pada objek penelitian, tahun penelitian serta uji pada penelitian yang digunakan terhadap suatu penelitian.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang paling diandalkan yaitu pajak daerah, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nursali (2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak daerah maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain pajak daerah, retribusi daerah pun berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Menurut hasil penelitian Raudhatinur & Ningsih (2019) penentuan target retribusi yang terlalu besar dengan penerimaan yang tidak sebanding dengan anggaran yang dibuat membuat tingkat efektivitas kurang efektif. Dan hal tersebut berpengaruh pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Menurut Apriani et al. (2017) bahwa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun tetap diperlukannya peningkatan dalam menggali hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang nantinya pasti akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selalu menjadi sumber pendapatan asli daerah terendah hingga mengurangi tingkat pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian Apriani et al. (2017) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka, semakin turunnya penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah juga mempengaruhi pada penurunan PAD, dan mengurangi tingkat efektivitas pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya adanya hasil yang berbeda pada penelitian. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pada

waktu penelitian, indikator pada penelitian, serta karakteristik tempat penelitian. Maka hal tersebut dapat memotivasi peneliti untuk melaksanakan penelitian lanjutan dengan perbedaan maupun persamaan tersebut.

Paradigma dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan analisis pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mendeskripsikan analisis efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mendeskripsikan analisis efektivitas retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mendeskripsikan analisis efektivitas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mendeskripsikan analisis efektivitas lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mengetahui pengaruh dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mengetahui pengaruh pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020; mengetahui pengaruh lain-lain PAD yang sah dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2010-2020. Maka kerangka pemikirat yang dapat disajikan sebagai berikut :



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan

Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Kementerian Dalam Negeri. Data yang dibutuhkan berupa APBD dan Realisasi APBD.

Pada teknik analisis data dan pengujian hipotesis yang digunakan Analisis Efektivitas, hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2005). Analisis ini untuk menghitung penilaian menggunakan persentase dengan perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Dan kriteria untuk menilai efektivitas adalah:

Tabel 1.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

| Kemampuan Keuangan | Rasio Efektivitas (%) |
|--------------------|-----------------------|
| Sangat Efektif | >100 |
| Efektif | 100 – 90 |
| Cukup Efektif | 90 – 80 |
| Kurang Efektif | 80 – 60 |
| Tidak Efektif | < 60 |

Sumber: Balubun, (2018)

Analisis Statistik Deskriptif, untuk menjelaskan gambaran pada hasil efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan mencari *central tendency* dan mengetahui deskripsi data.

Uji Asumsi Klasik, pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi yang dibantu oleh *software IBM SPSS Statistic 25*.

Uji Hipotesis, yang pertama adalah regresi linier berganda untuk mengungkapkan ada tidaknya hubungan secara fungsional antara satu atau lebih variabel respon (Gunawan, 2015). Dan yang kedua adalah uji parsial (t) ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam penelitian ini diperoleh APBD dan realisasi APBD yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2020.

Untuk menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas dengan perhitungan target dan realisasinya serta pengaruh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap

Pendapatan Asli Daerah tiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Analisis Efektivitas

Agar lebih menyeluruh, analisis efektivitas pada pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dibagi kedalam beberapa analisis, yaitu efektivitas pajak daerah berdasarkan wilayah Kabupaten dan Kota, efektivitas pajak daerah berdasarkan usia kabupaten/kota, serta efektivitas pajak daerah berdasarkan wilayah kawasan industri dan sekitarnya.

Analisis Hasil Efektivitas Pajak Daerah


Tabel 2.1 Akumulasi Hasil Efektivitas Pajak Daerah tahun 2010-2020

| Tahun | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Kurang Efektif | Tidak Efektif |
|--------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 2010 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2016 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2020 | 4 | 10 | 0 | 12 | 1 |
| Jumlah | 218 | 36 | 14 | 19 | 6 |

Sumber: Data diolah, 2022

Jika dilihat dari tabel tersebut kategori sangat efektif ini lebih banyak jika dibandingkan dengan klasifikasi lainnya. Namun hasil efektivitas pajak daerah pada tahun 2015 dan 2020 memiliki penurunan, apalagi pada tahun 2020 hingga jumlah nilai efektivitas hanya 4 wilayah yang menyatakan sangat efektif.


Jika dibedakan berdasarkan wilayah kabupaten dan kota pada 2010-2020. Jawa Barat memiliki penerimaan pajak daerah yang hampir sama setiap tahun antar wilayahnya.



Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.1 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten dan Kota 2010-2020

Grafik 1.3 tersebut menunjukkan bahwa jika pajak daerah naik pada wilayah kota, wilayah kabupaten pun ikut naik, juga sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah yang tinggi bukan karena wilayah tersebut kabupaten atau kota, tetapi karena pemerintah daerah tersebut dapat mengelola penerimaan pajak daerah dengan baik.



Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.2 Usia Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat Persentase Efektivitas Pajak Daerah

Selain itu menurut grafik 2.2 bahwa semua nilai efektivitas pajak daerah diatas 100% yang artinya dari usia >75 tahun - <25 tahun pajak daerah mempunyai nilai efektivitas yang sangat efektif. Maka usia suatu wilayah pun tidak mempengaruhi tinggi rendahnya suatu pajak daerah.

Tabel 2.2 Lokasi Industri dan Nilai Efektivitas Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat

| No | Jumlah Kawasan | Lokasi Industri | Nilai Efektivitas |
|----|----------------|-----------------|-------------------|
| 1. | 11 | Kab. Bekasi | 99% |
| 2. | 2 | Kab. Bogor | 120% |
| 3. | 13 | Kab. Karawang | 142% |
| 4. | 1 | Kab. Majalengka | 98% |
| 5. | 4 | Kab. Purwakarta | 76% |
| 6. | 2 | Kab. Subang | 117% |
| 7. | 2 | Kab. Sukabumi | 117% |
| 8. | 1 | Kab. Sumedang | 110% |

Sumber: Data diolah, 2022

Jika dilihat dari lokasi industri dan nilai efektivitas pajak daerahnya pada tabel 2.1 hanya Kab. Purwakarta yang memiliki nilai efektivitas terendah dengan jumlah kawasan industri yang dimiliki sebanyak empat kawasan, sedangkan Kab. Majalengka memiliki satu kawasan industri tapi memiliki penerimaan yang efektif. Dapat dikatakan bahwa banyaknya kawasan industri disuatu daerah tidak memengaruhi seberapa besar target penerimaan yang dapat direalisasikan.

Untuk wilayah sekitar kawasan industri tersebut berbatasan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu. Wilayah-wilayah tersebut memiliki nilai efektivitas pajak daerah efektif hingga sangat efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa kawasan industri dapat mempengaruhi tingginya penerimaan pajak daerah.

Analisis Hasil Efektivitas Retribusi Daerah

Tabel 2.3 Akumulasi Hasil Efektivitas Retribusi Daerah tahun 2010-2020


| Tahun | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Kurang Efektif | Tidak Efektif |
|-------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 2010 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 2011 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |

| Tahun | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Kurang Efektif | Tidak Efektif |
|--------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 2014 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 2015 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| 2016 | 12 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2017 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2018 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 2019 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 2020 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Jumlah | 133 | 52 | 40 | 47 | 21 |

Sumber: Data diolah, 2022

Akumulasi hasil efektivitas retribusi daerah yang paling banyak terdapat pada kategori sangat efektif. Jika dilihat dari kategori tersebut adanya penurunan jumlah kategori pada tahun 2015 dan 2020. Apalagi pada tahun 2020. Dari 27 kab/kota hanya 3 yang memiliki kategori sangat efektif.

Selain dikarekan dampak covid-19, objek retribusi daerah antara kabupaten dan kota, wilayah perkotaan lebih beragam, selain itu kebanyakan pada wilayah kabupaten ini masih ragu dalam pengenaan pajak ataupun retribusi daerah, sehingga perlunya undang-undang dalam menegaskan mengenai penerimaan dan pengenaan pajak khususnya retribusi daerah tersebut.




Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.2 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota 2010-2020

Retribusi daerah pada kabupaten memiliki efektivitas penerimaan yang lebih rendah dibandingkan retribusi daerah pada wilayah kota, wilayah kabupaten lebih tinggi hanya pada tahun 2011 dan 2012 penerimaan pada tahun-tahun berikutnya lebih tinggi wilayah kota. Hal tersebut diasumsikan bahwa wilayah kabupaten dan kota dapat menjadi pengaruh terhadap hasil efektivitas retribusi daerah, dikarenakan perbedaan

objek retribusi daerah yang lebih banyak diwilayah kota jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten.



Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.4 Usia Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat dan Persentase Efektivitas Retribusi Daerah

Menurut grafik 2.4 bahwa retribusi daerah dari segala usia wilayah secara administratif memiliki nilai efektivitas efektif, artinya usia tidak mempengaruhi strategi penerimaan realisasi untuk memenuhi target retribusi daerah. Karena seberapa tua usia suatu wilayah hasil efektivitas retribusi daerah tetap efektif.

Tabel 2.4 Lokasi Industri dan Nilai Efektivitas Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Barat

| No | Jumlah Kawasan | Lokasi Industri | Nilai Efektivitas |
|----|----------------|-----------------|-------------------|
| 1. | 11 | Kab. Bekasi | 113% |
| 2. | 2 | Kab. Bogor | 97% |
| 3. | 13 | Kab. Karawang | 90% |
| 4. | 1 | Kab. Majalengka | 81% |
| 5. | 4 | Kab. Purwakarta | 93% |
| 6. | 2 | Kab. Subang | 96% |
| 7. | 2 | Kab. Sukabumi | 108% |
| 8. | 1 | Kab. Sumedang | 90% |

Sumber: Data diolah, 2022

Dari kedepalan kabupaten tersebut memiliki nilai efektivitas cukup efektif hingga sangat efektif.

Dan berbatasan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Dari dua belas kabupaten dan kota yang berbatasan dengan kabupaten yang memiliki kawasan industri

tersebut memiliki penerimaan efektivitas retribusi daerah juga cukup efektif hingga sangat efektif.

Nilai efektivitas pada wilayah kabupaten dan kota yang berdampingan dengan wilayah kawasan industri dan wilayah yang memiliki kawasan industri tersebut memiliki nilai efektivitas yang sama yaitu dari cukup efektif hingga sangat efektif. Hal ini diartikan bahwa kawasan industri bisa jadi yang mempengaruhi wilayah kabupaten dan kota tersebut karena memiliki nilai efektivitas yang cukup memenuhi target. Kawasan industri berarti membawa dampak baik pada penerimaan retribusi daerah.

Analisis Hasil Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Tabel 2.5 Akumulasi Hasil Efektivitas Retribusi Daerah tahun 2010-2020

| Tahun | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Kurang Efektif | Tidak Efektif |
|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 2010 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2012 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2013 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2015 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 2016 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2017 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2018 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2019 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2020 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah | 159 | 42 | 26 | 26 | 32 |

Sumber: Data diolah, 2022

Jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kategori tidak efektif lebih banyak. Hal tersebut dapat disebabkan karena penerimaan realisasi yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya, lalu bisa jadi dikarenakan adanya perbandingan antara kabupaten dan kota mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, usia kabupaten dan kota, serta adanya pengaruh dari wilayah yang memiliki kawasan industri ataupun wilayah sekitar kawasan industri yang


mempengaruhi turunnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga mendapatkan akumulasi tidak efektif lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya.



Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.3 Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten dan Kota 2010-2020

Jika dilihat pada grafik tersebut menyatakan bahwa wilayah kota lebih unggul dibandingkan dengan wilayah kabupaten pada efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pada BUMN, BUMD dan lainnya di wilayah kabupaten kurang baik, sebab tidak dapat memaksimalkan laba yang seharusnya didapatkan oleh pemerintah.



Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.4 Usia Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dan Persentase Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan grafik 4.6 menyatakan bahwa semakin lama usia suatu daerah di Provinsi Jawa Barat memengaruhi besarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini ditandai dengan hasil efektivitas pada wilayah yang usianya >75 tahun sampai <25 tahun bahwa pada kategori tahun tersebut nilai efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun.

Tabel 2.6 Lokasi Industri dan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Provinsi Jawa Barat

| No | Jumlah Kawasan | Lokasi Industri | Nilai Efektivitas |
|----|----------------|-----------------|-------------------|
| 1. | 11 | Kab. Bekasi | 93% |
| 2. | 2 | Kab. Bogor | 92% |
| 3. | 13 | Kab. Karawang | 118% |
| 4. | 1 | Kab. Majalengka | 83% |
| 5. | 4 | Kab. Purwakarta | 99% |
| 6. | 2 | Kab. Subang | 163 % |
| 7. | 2 | Kab. Sukabumi | 103% |
| 8. | 1 | Kab. Sumedang | 103% |

Sumber: Data diolah, 2022

Dari kedelapan lokasi industri tersebut hanya Kab. Majalengka yang memiliki nilai efektivitas cukup efektif. Sedangkan yang lainnya memiliki penerimaan efektif hingga sangat efektif.

Serta Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan lokasi industri memiliki hasil efektivitas cukup efektif hingga sangat efektif. Hanya saja pada Kab. Bandung Barat memiliki penerimaan tidak efektif dikarenakan Kabupaten tersebut merupakan Kabupaten baru dan Pemda belum dapat menemukan strategi yang tepat dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kawasan industri berpengaruh terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada lokasi industri maupun lokasi sekitar kawasan industri. Meskipun tidak berpengaruh bagi Kab. Bandung Barat.


Analisis Hasil Efektivitas Lain-Lain PAD yang Sah

Tabel 2.7 Akumulasi Hasil Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah tahun 2010-2020

| Tahun | Sangat Efektif | Efektif | Cukup Efektif | Kurang Efektif | Tidak Efektif |
|--------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 2010 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 2019 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2020 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Jumlah | 213 | 43 | 19 | 11 | 7 |

Sumber: Data diolah, 2022

Pada lain-lain PAD yang sah ini memiliki nilai efektivitas sebanyak 213 pada klasifikasi sangat efektif dari 293 data nilai efektivitas yang ada. Hal tersebut menandakan bahwa lebih dari setengah data nilai efektivitas tersebut terdapat pada klasifikasi sangat efektif. Sedangkan data terbanyak lainnya berada pada kategori efektif dengan jumlah 43 dengan rentang persentase 100%-90%.




Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.5 Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten dan Kota 2010-2020

Pada lain-lain PAD yang sah ini wilayah kota lebih unggul jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten dari tahun 2010-2020. Pada wilayah kabupaten ini memiliki penerimaan lebih tinggi dari pada wilayah kota hanya pada tahun 2013-2015. Jika dibandingkan wilayah kota dan kabupaten sama-sama memiliki nilai efektivitas yang fluktuatif, hanya saja wilayah kabupaten

pernah mengalami efektivitas pada kategori tidak efektif karena persentasenya hingga 63%.



Sumber: Data diolah, 2022

Grafik 2.6 Usia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Persentase Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah

Usia wilayah kabupaten dan kota tidak mempengaruhi tinggi rendahnya suatu nilai efektivitas lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, karena pada kategori usia tersebut sama – sama memiliki hasil efektivitas yang sangat efektif. Selain dengan hasilnya sangat efektif, hasil efektivitas pada lain-lain PAD yang sah ini memiliki hasil yang meningkat di wilayah yang usia Kabupaten/Kota nya 50-25 tahun. Sedangkan jika usia kabupaten/kota yang berpengaruh terhadap lain-lain PAD yang Sah memiliki hasil efektivitas yang tingginya di usia wilayah >75 tahun.

Tabel 2.8 Lokasi Industri dan Nilai Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah di Provinsi Jawa Barat

| No | Jumlah Kawasan | Lokasi Industri | Nilai Efektivitas |
|----|----------------|-----------------|-------------------|
| 1. | 11 | Kab. Bekasi | 179% |
| 2. | 2 | Kab. Bogor | 120% |
| 3. | 13 | Kab. Karawang | 136% |
| 4. | 1 | Kab. Majalengka | 118% |
| 5. | 4 | Kab. Purwakarta | 105% |
| 6. | 2 | Kab. Subang | 131% |
| 7. | 2 | Kab. Sukabumi | 122% |
| 8. | 1 | Kab. Sumedang | 115% |

Sumber: Data diolah, 2022

Pada wilayah yang memiliki kawasan industri tersebut memiliki nilai efektivitas sangat efektif.

Untuk wilayah yang berbatasan dengan lokasi industri yaitu dengan Kota Bekasi,

Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, daerah yang berbatasan tersebut memiliki nilai efektivitas sangat efektif juga.

Maka dapat disimpulkan bahwa adanya kawasan industri berpengaruh baik terhadap peningkatan lain-lain PAD yang Sah yang dilokasi maupun yang berbatasan dengan lokasi industri tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$. Menurut Ajija et al., 2011 Jika jumlah observasi melebihi 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling error term telah mendekati normal. Sedangkan data yang digunakan adalah 293. Maka uji normalitas dapat diabaikan.

Uji multikolinearitas nilai VIF dari masing-masing variabel independent harus lebih kecil dari 5 agar tidak terjadi multikolinearitas (Gunawan, 2015), sebesar 1.286 pada nilai Pajak Daerah, sebesar 1.236 pada Retribusi Daerah, sebesar 1.038 pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan sebesar 1.075 pada Lain-lain PAD yang Sah. Hasil data uji multikolinearitas tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa $0,030 < 0,050$ pada Pajak Daerah, $0,041 < 0,050$ pada Retribusi Daerah, dan $0,000$ pada Lain-lain PAD yang Sah, yang artinya terjadi gejala heterokedastisitas dan $0,256$ untuk hasil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang artinya tidak terjadi Heterokedastisitas menurut (Gunawan, 2015).

Uji Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai $d = 2$ atau mendekati 2 (Gunawan, 2015). Dari hasil uji SPSS maka didapatkan nilai DW sebesar 1.714. hasil tersebut menyatakan bahwa nilai DW mendekati 2 yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Coefficients ^a | | Beta | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | | | |
| 1 (Constant) | .199 | .040 | | 4.953 | .000 |
| PD | .528 | .034 | .597 | 15.729 | .000 |
| RD | .192 | .034 | .212 | 5.693 | .000 |
| HPKDYD | .031 | .016 | .067 | 1.975 | .049 |
| LLPADS | .084 | .011 | .277 | 7.987 | .000 |

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data diolah, 2022

Koefisien regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS, maka mendapatkan persamaan:

$$Y = 0,199 + 0,528X_1 + 0,192X_2 + 0,031X_3 + 0,084X_4$$

Uji Secara Parsial (t) ini tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dengan derajat kebebasan $df = n - k$ ($293 - 4 = 289$) menunjukkan sebesar 2,25314. Maka hasil uji t dengan menggunakan SPSS versi 25 yaitu Variabel Pajak Daerah (X1) diperoleh t_{hitung} sebesar 15,729 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,25314. Maka hal tersebut menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

Variabel Retribusi Daerah (X2) diperoleh t_{hitung} sebesar 5,693 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,25314. Maka hal tersebut menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) diperoleh t_{hitung} sebesar 1,975 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,25314. Maka hal tersebut menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD.

Variabel Lain-lain PAD yang Sah (X4) diperoleh t_{hitung} sebesar 7,987 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,25314. Maka hal tersebut

menunjukkan t_{tabel} . Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap PAD.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas pajak daerah rata-rata setiap tahun 2010-2020 dikategorikan 114% (sangat efektif). Tingkat efektivitas retribusi daerah rata-rata setiap tahun 2010-2020 dikategorikan 96% (Cukup efektif). Tingkat efektivitas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata setiap tahun 2010-2020 dikategorikan 96% (Cukup efektif);

Tingkat efektivitas lain-lain PAD yang sah yang dipisahkan rata-rata setiap tahun 2010-2020 dikategorikan 130% (sangat efektif). Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat. Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.

Adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut antara lain metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang menyebabkan terbatasnya informasi yang didapatkan untuk menguatkan hasil pada penelitian ini. Data sekunder ini tidak menjamin lengkapnya informasi yang dibutuhkan, karena faktor tinggi rendahnya penerimaan target dan realisasi dapat dikarenakan faktor internal maupun eksternal pada pemerintah kabupaten atau kota. Variabel pada penelitian ini yang hanya mencakup sumber-sumber pendapatan asli daerah juga menjadi keterbatasan, karena jika dikembangkan lagi hasil penelitian akan lebih optimal.

Lokasi penelitian yang hanya sebatas kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat

menjadi keterbatasan juga dalam penelitian ini, apabila penelitian lebih luas akan mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh terkait optimalisasi penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, terbatasnya pada jumlah sampel yang diteliti, dengan hanya sebatas 11 tahun terakhir. Maka, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan keterbatasan yang ada, saran-saran yang dapat disampaikan adalah Bagi pemerintah daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Barat, hendaknya memfokuskan pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang akan memengaruhi pada kenaikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah juga sebaiknya melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan daerah, meningkatkan potensi daerah dengan menentukan target anggaran supaya pada realisasi penerimaan tidak jauh berbeda dengan target yang ditetapkan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah senantiasa lebih mudah dalam membiayai berbagai kegiatan serta keperluan suatu daerah tersebut, selain itu meningkatnya penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi terhadap berbagai fasilitas untuk penduduk Provinsi Jawa Barat. Kenaikan PAD ini juga harus didukung oleh pejabat pemerintah provinsi maupun kab/kota untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama disarankan untuk menambahkan jumlah tahun pengamatan, menambah variabel serta metode dalam pengujian tersebut agar didapatkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat maupun tingkat yang lebih luas lagi, sehingga memperoleh gambaran perbandingan yang lebih mendalam karena data yang lebih kompleks tersebut untuk setiap penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Adissya Mega, C., & Budi, I. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro*, 15, 149–163.
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.
- Apriani, W., Suprijanto, A., & Pranaditya, A. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Balubun, E. A. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 126–136.
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Databoks. (2019). *Inilah Pendapatan Asli Daerah/PAD 34 Pemprov 2018*. Databoks Katadata.
<https://databoks.katadata.co.id>
- Funangi, U., Mollet, J. A., & Bisay, C. M. (2018). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Papua. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 3(2), 43–62.
<https://doi.org/10.52062/keuda.v3i2.707>
- Gunawan, M. A. (2015). *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Sosial*. Parama Publishing.
- Harefa, M., Sony Hendra, P., Dewi Restu, M., & Hilman, M. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Buku Obor.
- Harum, M. H. C. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*.
- Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarak, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1), 90–95.
<https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>
- Nursali, M. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*.
- Nursyam, & Sejan, M. (2019). Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Maros. *Economy Deposit Journal*, 33–40.
- Putri, M. K. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. BPS Provinsi Jawa Barat.
- Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. CV Andi.
- Raudhatinur, R., & Ningsih, E. S. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 441–455.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12577>
- Yoewono, H. (2019). Analisis Kinerja Keuangan 34 Provinsi Indonesia di Tahun 2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28, 170–197.